



FinTech Syariah Dan Implikasinya Terhadap Praktik Akuntansi: Literature Review

Indri Yuliafitri¹, Nabela Hapsari², Siti Zahrotul Fajriyah^{3*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

³Fakultas Informatika, Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Telkom kampus Jakarta, Indonesia

Email: ¹indri.yuliafitri@unpad.ac.id, ²nabela@unpad.ac.id, ^{3*}sitzahrotul@telkomuniversity.ac.id

(* : coressponding author)

Abstrak – Perkembangan teknologi finansial (Financial Technology/FinTech) telah mendorong transformasi signifikan dalam industri keuangan, termasuk pada sektor keuangan syariah. FinTech syariah hadir sebagai inovasi yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Namun demikian, perkembangan FinTech syariah menimbulkan berbagai implikasi terhadap praktik akuntansi, khususnya terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi berbasis teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif perkembangan FinTech syariah serta implikasinya terhadap praktik akuntansi melalui pendekatan literature review. Metode penelitian dilakukan dengan menelaah artikel ilmiah yang relevan dari jurnal nasional dan internasional yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa FinTech syariah berpengaruh terhadap perubahan model bisnis lembaga keuangan, kompleksitas pencatatan transaksi digital, serta kebutuhan akan penyesuaian standar dan kebijakan akuntansi syariah. Selain itu, tantangan utama yang diidentifikasi meliputi aspek regulasi, kepatuhan syariah, keamanan data, dan kesiapan sumber daya manusia akuntansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur akuntansi syariah serta menjadi referensi praktis bagi akademisi, praktisi, dan regulator dalam merespons perkembangan FinTech syariah.

Kata Kunci: FinTech Syariah; Akuntansi Syariah; Praktik Akuntansi; Keuangan Syariah; Literature Review


Abstract – The development of financial technology (FinTech) has driven significant transformation in the financial industry, including the Islamic finance sector. Islamic FinTech emerges as an innovation that integrates digital technology with Sharia principles, such as fairness, transparency, and the prohibition of riba. However, the rapid growth of Islamic FinTech raises various implications for accounting practices, particularly in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure of digital-based transactions. This study aims to comprehensively review the development of Islamic FinTech and its implications for accounting practices through a literature review approach. The research method involves reviewing relevant national and international journal articles published within the last five years. The findings indicate that Islamic FinTech influences changes in business models, increases the complexity of digital transaction recording, and requires adjustments in Islamic accounting standards and policies. Furthermore, key challenges identified include regulatory issues, Sharia compliance, data security, and the readiness of accounting human resources. This study is expected to contribute theoretically to the development of Islamic accounting literature and serve as a practical reference for academics, practitioners, and regulators in addressing the dynamics of Islamic FinTech.

Keywords: Islamic FinTech; Islamic Accounting; Accounting Practices; Islamic Finance; Literature Review

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi fundamental dalam industri keuangan global, yang ditandai dengan kemunculan berbagai inovasi berbasis *financial technology* (FinTech). FinTech tidak hanya mengubah cara layanan keuangan disediakan, tetapi juga mempengaruhi model bisnis, sistem operasional, serta praktik akuntansi dan pelaporan keuangan (Gomber et al., 2018; Vives, 2019). Digitalisasi transaksi keuangan menuntut sistem akuntansi yang lebih adaptif, *real-time*, dan mampu menangani kompleksitas transaksi berbasis platform teknologi.

Dalam konteks keuangan syariah, FinTech syariah hadir sebagai inovasi yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. FinTech syariah berkembang dalam berbagai bentuk layanan, antara lain *peer-to-peer lending* syariah, *crowdfunding* berbasis zakat dan wakaf, serta sistem pembayaran digital halal (Firmansyah & Anwar, 2019; Hasan et al., 2021). Kehadiran FinTech syariah dipandang sebagai



instrumen strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi layanan keuangan syariah, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (Hendratmi et al., 2022).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek teknologi, regulasi, dan adopsi pengguna FinTech syariah (Zavolokina et al., 2016; Hasan et al., 2021). Kajian yang secara khusus membahas implikasi FinTech syariah terhadap praktik akuntansi masih relatif terbatas. Padahal, praktik akuntansi memiliki peran penting dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan syariah melalui pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan (Yusof & Muhammad, 2021).

Kompleksitas transaksi digital yang melibatkan kontrak elektronik, sistem pembayaran real-time, serta penerapan akad-akad syariah melalui platform teknologi menimbulkan tantangan baru bagi praktik akuntansi syariah. Tantangan tersebut mencakup kejelasan substansi akad, validitas pencatatan transaksi digital, serta kesiapan standar akuntansi dalam mengakomodasi karakteristik FinTech syariah (AAOIFI, 2020; Hidayat & Alim, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pesatnya perkembangan FinTech syariah dan kesiapan praktik akuntansi syariah yang mendukungnya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif perkembangan FinTech syariah serta implikasinya terhadap praktik akuntansi melalui pendekatan literature review. Keunggulan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan praktik akuntansi sebagai elemen kunci dalam keberlanjutan FinTech syariah, bukan sekadar sebagai aspek administratif. Penelitian ini menyajikan sintesis tematik lintas studi untuk mengidentifikasi implikasi, tantangan, serta arah pengembangan praktik dan standar akuntansi syariah di era digital.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur akuntansi syariah, serta kontribusi praktis bagi akademisi, praktisi, dan regulator dalam merumuskan kebijakan dan pedoman akuntansi yang adaptif terhadap inovasi FinTech syariah.

2. METODE

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review dengan tujuan untuk mengkaji secara sistematis perkembangan FinTech syariah serta implikasinya terhadap praktik akuntansi. Literature review dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, temuan utama, serta kesenjangan penelitian (*research gap*) dari berbagai studi terdahulu yang relevan (Snyder, 2019). Pendekatan ini juga banyak digunakan dalam penelitian akuntansi dan keuangan untuk merangkum perkembangan konsep dan praktik terbaru (Tranfield et al., 2003).

2.2. Sumber Data dan Data Base

Sumber data dalam penelitian ini berupa artikel ilmiah yang diperoleh dari beberapa database akademik terpercaya, yaitu:


- Google Scholar
- Scopus
- Garuda (Garba Rujukan Digital Indonesia)

Pemilihan database tersebut bertujuan untuk memperoleh literatur yang komprehensif, baik dari konteks global maupun nasional, khususnya terkait keuangan dan akuntansi syariah.

2.3. Strategi Pencarian dan Kata Kunci

Proses pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk memastikan cakupan artikel yang luas. Kata kunci yang digunakan antara lain:

- FinTech Syariah



- Islamic FinTech
- Akuntansi Syariah
- Islamic Accounting
- Accounting Practices
- Digital Finance and Sharia Compliance

Kata kunci tersebut dikombinasikan menggunakan operator *Boolean* seperti AND dan OR untuk meningkatkan relevansi hasil pencarian (Xiao & Watson, 2019).

2.4. Kriteria Seleksi Sampel

Agar literatur yang dianalisis relevan dan berkualitas, penelitian ini menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut:

- **Kriteria inklusi:**

1. Artikel yang membahas FinTech syariah, keuangan syariah digital, atau implikasinya terhadap praktik akuntansi.
2. Artikel yang dipublikasikan dalam **lima tahun terakhir (2019–2024)**.
3. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.
4. Artikel dengan metode konseptual, kualitatif, maupun empiris.

- **Kriteria eksklusi:**

1. Artikel non-ilmiah seperti opini, berita, atau laporan populer.
2. Artikel yang tidak membahas aspek akuntansi atau implikasi pelaporan keuangan.
3. Artikel yang tidak tersedia dalam teks lengkap (*full text*).

2.5. Teknik Analisis Data

Artikel yang telah terpilih dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengelompokkan temuan penelitian ke dalam beberapa tema utama, seperti perkembangan model bisnis FinTech syariah, implikasi terhadap pengakuan dan pencatatan transaksi, kepatuhan syariah, serta tantangan regulasi dan sumber daya manusia (Braun & Clarke, 2006). Hasil analisis kemudian disintesis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai implikasi FinTech syariah terhadap praktik akuntansi.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Peta Perkembangan Penelitian FinTech Syariah

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai FinTech syariah mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Fokus utama penelitian meliputi pengembangan model bisnis FinTech syariah, kontribusinya terhadap inklusi keuangan, serta aspek kepatuhan syariah dalam layanan keuangan digital. FinTech syariah dipahami sebagai integrasi antara inovasi teknologi finansial dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada keadilan dan transparansi (Firmansyah & Anwar, 2019).

Sebagian besar penelitian menempatkan FinTech syariah sebagai solusi alternatif dalam memperluas akses layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat unbanked dan underbanked. Namun, kajian literatur menunjukkan bahwa aspek akuntansi masih sering diperlakukan sebagai isu pendukung, bukan sebagai fokus utama. Hal ini mengindikasikan adanya celah penelitian terkait peran strategis praktik akuntansi dalam mendukung keberlanjutan FinTech syariah.



3.2 Implikasi FinTech Syariah terhadap Praktik Akuntansi

Literatur menunjukkan bahwa model transaksi FinTech syariah, khususnya pada peer-to-peer lending dan crowdfunding berbasis akad syariah, menimbulkan tantangan dalam pengakuan pendapatan dan pencatatan bagi hasil. Firmansyah dan Anwar (2019) menegaskan bahwa model pembiayaan digital syariah memiliki karakteristik multi-pihak dan berbasis platform, yang berpotensi mengubah pola pengakuan transaksi dibandingkan sistem perbankan tradisional. Hal ini berdampak pada kebutuhan penyesuaian sistem akuntansi, terutama dalam menentukan waktu pengakuan pendapatan dan pengukuran kewajiban.

Yusof dan Muhammad (2021) menyatakan bahwa praktik akuntansi pada FinTech syariah harus mampu merepresentasikan substansi akad secara digital tanpa menghilangkan prinsip keadilan dan transparansi. Mereka menekankan bahwa dokumentasi kontrak elektronik perlu didukung oleh sistem akuntansi yang dapat diaudit dan diverifikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar perubahan teknis, melainkan memerlukan rekonstruksi kebijakan akuntansi syariah agar tetap selaras dengan prinsip maqashid al-syariah.

Lebih lanjut, literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa FinTech syariah membawa implikasi langsung terhadap praktik akuntansi, terutama dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi digital. Transaksi berbasis platform digital umumnya melibatkan kontrak elektronik, sistem pembayaran real-time, serta skema bagi hasil yang terotomatisasi, sehingga meningkatkan kompleksitas pencatatan akuntansi dibandingkan dengan transaksi konvensional.

Selain itu, praktik akuntansi pada FinTech syariah dituntut untuk mampu merepresentasikan substansi akad syariah yang digunakan, seperti murabahah, musyarakah, dan wakalah, meskipun transaksi dilakukan secara digital. Hal ini menegaskan bahwa transformasi digital tidak menghilangkan kebutuhan akan prinsip dasar akuntansi syariah, tetapi justru menuntut adaptasi sistem dan kebijakan akuntansi agar tetap relevan dan akuntabel.

3.3 Kepatuhan Syariah dan Peran Akuntansi


Aspek kepatuhan syariah menjadi tema dominan dalam pembahasan literatur FinTech syariah. Hasil review menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital berpotensi meningkatkan risiko ketidaksesuaian syariah, terutama terkait kejelasan akad, validitas kontrak elektronik, serta mekanisme pengawasan syariah (AAOIFI, 2020). Dalam konteks ini, praktik akuntansi syariah memiliki peran strategis sebagai alat dokumentasi dan pengendalian untuk memastikan bahwa seluruh transaksi tercatat sesuai prinsip syariah.

Beberapa penelitian menekankan pentingnya penguatan peran akuntansi dalam mendukung fungsi Dewan Pengawas Syariah, khususnya melalui penyediaan informasi keuangan yang transparan dan dapat diaudit. Namun demikian, literatur juga mengungkapkan bahwa standar akuntansi syariah yang ada masih memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi karakteristik transaksi FinTech yang dinamis dan berbasis teknologi.

3.4 Tantangan Praktik Akuntansi pada FinTech Syariah

Hasil literature review mengidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam penerapan praktik akuntansi pada FinTech syariah. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan regulasi dan standar pelaporan yang spesifik, kesiapan sumber daya manusia akuntansi dalam memahami teknologi digital, serta isu keamanan dan integritas data keuangan. Selain itu, integrasi antara sistem informasi akuntansi dan platform FinTech masih menjadi kendala teknis yang sering dilaporkan dalam berbagai studi.

Literatur juga menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih bersifat konseptual, sehingga dibutuhkan lebih banyak penelitian empiris yang mengkaji implementasi praktik akuntansi pada perusahaan FinTech syariah secara langsung. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa akuntansi syariah memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap FinTech syariah.



3.5 Pengendalian Internal dan Audit Digital

Digitalisasi transaksi meningkatkan risiko operasional dan risiko kepatuhan syariah. Literatur menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berbasis teknologi menjadi elemen krusial dalam menjaga integritas laporan keuangan.

Gomber et al. (2018) menyatakan bahwa digital finance menuntut integrasi sistem informasi yang kuat untuk meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan fraud. Dalam konteks syariah, risiko tersebut tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menyangkut risiko ketidaksesuaian prinsip syariah.

Hidayat dan Alim (2023) menegaskan bahwa audit pada FinTech syariah memerlukan pendekatan berbasis teknologi (technology-assisted audit) agar mampu memverifikasi transaksi digital secara real-time. Hal ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi syariah perlu bertransformasi menjadi lebih digital-oriented.

3.6 Distribusi Jurnal dan Konteks Publikasi Penelitian

Analisis terhadap artikel yang direview menunjukkan bahwa penelitian mengenai FinTech syariah dan implikasinya terhadap praktik akuntansi dipublikasikan dalam berbagai jurnal lintas disiplin, meliputi bidang keuangan Islam, akuntansi, sistem informasi, dan ekonomi digital. Jurnal internasional yang dominan memuat topik ini antara lain Journal of Islamic Accounting and Business Research, Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, serta International Journal of Islamic Accounting and Finance Research. Sementara itu, pada konteks nasional, penelitian banyak dipublikasikan pada jurnal akuntansi dan ekonomi syariah terakreditasi yang berfokus pada isu keuangan Islam di Indonesia.

Dari sisi waktu publikasi, mayoritas artikel diterbitkan setelah tahun 2020, yang mengindikasikan bahwa kajian FinTech syariah merupakan bidang penelitian yang relatif baru dan berkembang pesat. Namun demikian, meskipun jumlah publikasi meningkat, fokus kajian masih terfragmentasi dan belum terintegrasi secara sistematis dengan praktik akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek akuntansi dalam FinTech syariah masih berada pada tahap awal pengembangan konseptual dan empiris.

Temuan ini menguatkan posisi penelitian ini sebagai upaya sintesis ilmiah yang mengintegrasikan berbagai hasil penelitian lintas jurnal untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi FinTech syariah terhadap praktik akuntansi.

3.7 Analisis Metodologis Penelitian yang Direview

Ditinjau dari pendekatan metodologis, penelitian FinTech syariah yang direview menunjukkan keberagaman metode, namun belum diimbangi dengan kedalaman analisis akuntansi. Studi empiris kuantitatif umumnya mengkaji pengaruh FinTech syariah terhadap inklusi keuangan, kinerja UMKM, atau tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat. Sementara itu, studi kualitatif lebih banyak mengeksplorasi persepsi regulator, pelaku industri, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap tantangan implementasi FinTech syariah.

Sebaliknya, penelitian yang secara eksplisit menggunakan kerangka akuntansi—seperti pengakuan pendapatan, pencatatan akad, pengendalian internal, atau pelaporan keuangan—jumlahnya relatif terbatas dan cenderung bersifat konseptual. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan metodologis, di mana aspek akuntansi belum menjadi variabel utama dalam studi FinTech syariah, melainkan hanya diposisikan sebagai implikasi turunan.

Literature review ini mengisi celah tersebut dengan menyajikan sintesis lintas metode penelitian, sehingga mampu menghubungkan temuan empiris dan konseptual dengan praktik akuntansi syariah secara lebih terstruktur.

3.8 Sintesis Tematik Implikasi FinTech Syariah terhadap Akuntansi

Berdasarkan analisis tematik, implikasi FinTech syariah terhadap praktik akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi utama.



Pertama, dimensi pengakuan dan pengukuran transaksi. Transaksi FinTech syariah yang dilakukan secara digital dan real-time menuntut sistem akuntansi yang mampu mengakomodasi kecepatan dan kompleksitas transaksi tanpa mengabaikan substansi akad syariah. Literatur menunjukkan bahwa pencatatan berbasis kas maupun akrual perlu disesuaikan dengan karakteristik platform digital, khususnya pada skema pembiayaan berbasis bagi hasil.

Kedua, dimensi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Beberapa penelitian menyoroti pentingnya pengungkapan informasi terkait risiko teknologi, mekanisme kepatuhan syariah, dan model bisnis digital dalam laporan keuangan FinTech syariah. Praktik pengungkapan ini belum sepenuhnya diakomodasi dalam standar akuntansi syariah yang berlaku, sehingga menimbulkan tantangan dalam penyusunan laporan keuangan yang informatif dan transparan.

Ketiga, dimensi pengendalian internal dan audit. Digitalisasi transaksi meningkatkan kebutuhan akan sistem pengendalian internal berbasis teknologi dan audit berbantuan sistem informasi. Literatur menunjukkan bahwa akuntansi syariah memiliki peran penting dalam mendukung fungsi audit dan pengawasan syariah, namun implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan regulatif.

Keempat, dimensi kepatuhan syariah dan tata kelola. Praktik akuntansi diposisikan sebagai instrumen penting dalam menjaga kepatuhan syariah, terutama melalui dokumentasi akad dan pelaporan keuangan yang dapat diverifikasi. Namun demikian, literatur menegaskan perlunya harmonisasi antara standar akuntansi syariah dan pedoman kepatuhan syariah dalam konteks FinTech.

3.9 Sintesis Kesenjangan Penelitian dan Novelty

Berdasarkan sintesis literatur, dapat diidentifikasi tiga kesenjangan utama:

1. Dominasi kajian teknologi dibandingkan kajian akuntansi
2. Minimnya penelitian empiris terkait praktik akuntansi pada perusahaan FinTech syariah
3. Belum adanya kerangka konseptual yang mengintegrasikan FinTech syariah dan praktik akuntansi secara komprehensif

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menyusun integrasi konseptual antara FinTech syariah dan praktik akuntansi dalam empat dimensi utama: pengakuan dan pengukuran, pengungkapan, pengendalian internal, serta kepatuhan syariah. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada penempatan akuntansi sebagai variabel sentral dalam keberlanjutan FinTech syariah.


3.10 Diskusi Akademik dan Kontribusi Teoretis

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa FinTech syariah tidak hanya menuntut adaptasi teknologi, tetapi juga transformasi paradigma dalam praktik akuntansi syariah. Akuntansi tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat pencatatan historis, melainkan sebagai mekanisme strategis untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan model bisnis FinTech syariah.

Kontribusi teoretis utama penelitian ini terletak pada integrasi perspektif FinTech syariah dan akuntansi syariah dalam satu kerangka konseptual. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung parsial, penelitian ini menempatkan praktik akuntansi sebagai pusat analisis dalam ekosistem FinTech syariah. Dengan demikian, penelitian ini memperluas literatur akuntansi syariah dengan memasukkan dimensi digitalisasi dan inovasi teknologi sebagai faktor penentu praktik akuntansi masa depan.

3.11 Implikasi Praktis dan Agenda Riset Masa Depan

Dari sisi praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi regulator dan penyusun standar akuntansi syariah untuk mengembangkan pedoman pelaporan keuangan yang lebih adaptif terhadap karakteristik FinTech syariah. Selain itu, hasil kajian ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi akuntan syariah dalam bidang teknologi digital dan sistem informasi akuntansi.



Dari sisi akademik, penelitian ini membuka peluang riset lanjutan yang lebih empiris, khususnya terkait praktik akuntansi pada perusahaan FinTech syariah di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan model pelaporan keuangan FinTech syariah berbasis maqashid al-syariah sebagai bentuk kontribusi inovatif dalam pengembangan akuntansi syariah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil literature review, dapat disimpulkan bahwa perkembangan FinTech syariah telah membawa perubahan signifikan dalam industri keuangan syariah, khususnya dalam cara transaksi keuangan dirancang, dijalankan, dan dilaporkan. FinTech syariah tidak hanya berperan sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.


Hasil kajian menunjukkan bahwa FinTech syariah memiliki implikasi yang nyata terhadap praktik akuntansi, terutama pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi berbasis digital. Kompleksitas transaksi digital, penggunaan kontrak elektronik, serta keterlibatan berbagai pihak dalam satu platform menuntut adanya penyesuaian sistem dan kebijakan akuntansi syariah agar tetap mampu merepresentasikan substansi akad dan menjaga akuntabilitas laporan keuangan. Dalam konteks ini, praktik akuntansi syariah memegang peran penting dalam mendukung transparansi dan kepatuhan syariah.

Namun demikian, literature review ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, antara lain keterbatasan standar dan regulasi yang secara khusus mengatur pelaporan keuangan FinTech syariah, kesiapan sumber daya manusia akuntansi dalam menghadapi transformasi digital, serta isu keamanan dan integritas data keuangan. Temuan ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perkembangan inovasi FinTech syariah dan kesiapan praktik akuntansi yang mendukungnya.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan pedoman dan standar akuntansi syariah yang lebih adaptif terhadap karakteristik FinTech, serta peningkatan kapasitas akuntansi syariah dalam bidang teknologi digital. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris pada perusahaan FinTech syariah guna memperkaya bukti praktis dan mendukung pengembangan praktik akuntansi syariah yang berkelanjutan.

REFERENCES

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2020). Shari'ah standards. AAOIFI.
- Firmansyah, I., & Anwar, M. (2019). Islamic financial technology (FinTech): Its challenges and prospect. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(3), 465–486. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i3.1131>
- Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2018). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580. <https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2021). FinTech and Islamic finance: Literature review and research agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(3), 75–94.
- Hendratmi, A., Ryandono, M. N. H., & Sukmaningrum, P. S. (2022). Islamic FinTech and financial inclusion: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(1), 1–17. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0250>
- Hidayat, S. E., & Alim, M. N. (2023). Accounting challenges in Islamic digital finance. *Journal of Islamic Accounting Research*, 6(2), 101–118.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Vives, X. (2019). Digital disruption in banking. *Annual Review of Financial Economics*, 11, 243–272. <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-100719-120854>
- Yusof, H., & Muhammad, F. (2021). The role of Islamic accounting in enhancing Shariah compliance of Islamic FinTech. *International Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 4(2), 45–58.



**Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan,
Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)**
Volume 4, No. 02, Desember Tahun 2025
ISSN 2985-4202 (media online)
Hal 147-154

Zavolokina, L., Dolata, M., & Schwabe, G. (2016). FinTech—What's in a name? Proceedings of the International Conference on Information Systems (ICIS).